

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT MADUSARI MURNI INDAH TBK
("Perseroan")**

Tanggal 23 September 2021

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(the "Meeting")
PT MADUSARI MURNI INDAH TBK
("Company")**

Dated September 23, 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Kuorum Kehadiran Rapat:

- Untuk Mata Acara ini, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui E-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa.
 5. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan Biro Administrasi Efek (BAE) telah melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham kepada Notaris, dibolehkan hadir dalam Rapat

1. The Meeting will be held in Bahasa Indonesian.
2. The meeting will be chaired in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 28 of the Company's Articles of Association.

3. Meeting Attendance Quorum:

- For this Agenda, the Meeting may be held if attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company (Article 15 paragraph 1 of the Company's Articles of Association).
4. Shareholders who are not present can provide power of attorney through the E-Proxy as mentioned above and/or be represented by their proxies in the Meeting by bringing a Power of Attorney.
 5. Shareholders or their proxies who arrive after the registration is closed and the Securities Administration Bureau (BAE) has reported the attendance of the shareholders to the Notary Public, are

namun tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

6. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan tanpa interupsi.

7. Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 16.00 WIB.
- c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan dan melengkapi **FORMULIR PERTANYAAN** untuk Mata Acara yang telah dibahas, dengan menyebutkan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, kemudian menyerahkan form pertanyaan yang telah diisi, kepada Petugas untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

allowed to attend the Meeting but are not allowed to ask questions and their votes are not counted.

6. The Agenda of the Meeting will be discussed and deliberated upon continuously without interruption.

7. Method of Raising Questions:

- a. After finishing discussing all the agenda items of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their proxies to ask questions, opinions, and/or suggestions regarding matters related to the Meeting Agenda being discussed.
- b. Only the shareholders of the Company are entitled to ask questions at the Meeting whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 31, 2021, at 16.00 WIB.
- c. Shareholders who wish to raise a question, shall write down and complete the **QUESTION FORM** for the Agenda that has been discussed, by stating the name of the Shareholder or their Proxy, as well as the number of shares owned or represented, then submitting the completed question form to the Officer to be forwarded to the Chairman of the Meeting.

d. Para Pemegang Saham yang telah mengajukan pertanyaan melalui surat kuasa akan diteruskan kepada Pimpinan Rapat dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu maka pertanyaan yang belum terjawab, akan dijawab via e-mail.

e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

f. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

8. Hak Suara:

a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini.

b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan Rapat:

a. Berdasarkan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat

d. The Shareholders who raise questions through a power of attorney will be forwarded to the Chairman of the Meeting by considering the availability of time so that unanswered questions will be answered via e-mail.

e. The Chairman of the Meeting or a party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to questions from shareholders relating to the Meeting Agenda being discussed.

f. The Chairman of the Meeting has the right to refuse to answer or not to respond to questions which according to the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.

8. Voting Rights:

a. Only the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 31, 2021 until 16.00 WIB or their proxies are entitled to cast their votes in this Meeting.

b. Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote.

9. Meeting Resolutions:

a. Pursuant to Article 13 paragraph 9 of the Company's Articles of Association,

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagai berikut:
 - Untuk Mata Acara ini, keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat (Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).

10. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain dipersilahkan untuk menuliskan dan melengkapi **FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA** dengan menyebutkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau abstain, selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir tersebut untuk diserahkan kepada Notaris.
- b. Setelah menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau abstain, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara Pemegang Saham kepada Pimpinan Rapat.

all resolutions of the Meeting shall be made based on deliberation to reach consensus.

- b. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is made by voting as follows:
 - For this Agenda, resolutions in the Meeting are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting (Article 15 paragraph 1 the Company's Articles of Association).

10. Procedures for Casting of Votes:

- a. Shareholders who disagree or vote abstain are welcome to write and complete the **BALLOT FORM** by filling out the name of the shareholders, the number of shares owned or represented and the number of votes that do not agree or abstain, then the officer will collect the form to be submitted to the Notary Public.
- b. After counting the total number of votes disagreeing or abstaining, the Notary will then submit the vote count results of the Shareholders to the Chairman of the Meeting.

PROTOKOL COVID-19

11. a. Perusahaan akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada seluruh peserta Rapat yang hadir, termasuk tamu undangan pada saat memasuki ruang Rapat. Peserta Rapat yang suhunya di atas 37,5°C dan/atau mengalami demam/pilek/batuk/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat dan dapat menyampaikan suara dan/atau pertanyaan melalui surat kuasa yang disediakan di meja registrasi.
- b. Peserta Rapat diimbau untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Peserta rapat yang hadir secara langsung diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan dan dapat diperoleh di website Perseroan dan disampaikan ke petugas registrasi.
- d. Peserta Rapat yang hadir secara langsung diwajibkan menggunakan double masker selama acara Rapat.

COVID-19 PROTOCOL

11. a. The company will check the body temperature of all meeting attendees, including invited guests when entering the meeting room. Meeting participants whose temperature is above 37.5°C and/or experiencing fever/runny nose/cough/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room and may submit their votes and/or questions via a power of attorney provided at the registration desk.
- b. Meeting participants are encouraged to maintain hand hygiene by washing their hands or using the hand sanitizer provided before entering the meeting room.
- c. Meeting participants who attend in person are required to fill out a Health Declaration Letter which can be obtained on the Company's website and submitted to the registration officer.
- d. Meeting participants who attend in person are required to wear double mask during the Meeting event.